



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muhammad Bayu Satrio, Tempat lahir di Palembang, Tanggal lahir/Umur 23 Agustus 2005/19 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Pahang Asri RT 008 RW 003 Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Indra Sukma dan Mugiati yang melangsungkan pernikahan di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, tanggal 20 September 2004;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1607-LT-26032015-0210 tertanggal 26 Maret 2015, tertulis Pemohon dilahirkan di Banyuasin anak ke-tiga dari Ibu Mugiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir, anak ke- dan tidak tercantum nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dimana di dalam akta tertulis Banyuasin seharusnya Palembang anak ke-tiga seharusnya anak kesatu dari Ibu Mugiati seharusnya dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati;
3. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir, anak ke- serta nama ayah,ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaikan menjadi Palembang, anak ke- satu dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati;
4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir, anak ke- serta nama ayah,dan ibu,

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya serta sesuai dengan Ijazah yang telah ada;

5. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir, anak ke- serta nama ayah,ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKUTimur yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor1607-LT-26032015- 0210 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan anak ke- serta nama ayah,dan ibu pada akta kelahiran Pemohon Nomor **1607-LT-26032015-0210** tertanggal 26 Maret 2015 atas nama Pemohon sebagai berikut:
dari tertulis dilahirkan di Banyuasin menjadi/seharusnya dilahirkan di Palembang;
dari tertulis anak ke **Tiga**, menjadi/seharusnya anak ke **Satu**;
dari tertulis **Ibu Mugiati** menjad/seharusnya dari **Ayah Indra Sukma** dan **Ibu Mugiati**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon serta memperbaiki data kependudukan pada Kartu Keluarga dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1607-LT-26032015-0210 atas nama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Surat Lahir atas nama pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Pemohon yang bernama Mugiati dan Indra Sukma, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 1 Buay Madang atas nama pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kartu Pelajar SMK Negeri 1 Buay Madang atas nama pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608050501180001 atas nama kepala Keluarga Indra Sukma, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607192308050001 atas nama Muhammad Bayu Satrio, selanjutnya disebut bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : 1. Saksi Wastu Widya dan 2. Saksi Cik Naya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wastu Widya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Saksi dahulu adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Bayu Satrio anak kesatu dari tiga bersaudara, anak dari pasangan suami isteri Indra Sukma (Bapak) dan Mugiati (Ibu);
- Bahwa Pemohon hendak merubah identitas Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran tempat sebagai **Anak ke-3 (tiga) dari seorang Ibu yang bernama MUGIATI** dan tempat lahir Pemohon di Banyuasin menjadi **Anak ke-1 (satu) dari Ayah yang bernama INDRA SUKMA dan Ibu yang bernama MUGIATI** dan tempat lahir Pemohon di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Pemohon mengajukan Permohonan perubahan urutan Anak dan pencantuman nama Ayah dan Ibu serta perubahan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon untuk kepentingan masa depan Pemohon;

2. Saksi Cik Naya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Suami Pemohon bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Bayu Satrio pekerjaan (belum bekerja) yang merupakan anak seorang laki-laki dari Ayah yang bernama Indra Sukma dan Ibu yang bernama Mugiati, dimana Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah identitas Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran sebagai **Anak ke-3 (tiga) dari seorang Ibu yang bernama MUGIATI** dan tempat lahir Pemohon di Banyuasin menjadi **Anak ke-1 (satu) dari Ayah yang bernama INDRA SUKMA dan Ibu yang bernama MUGIATI** dan tempat lahir Pemohon di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Pemohon mengajukan Permohonan perubahan urutan Anak dan pencantuman nama Ayah dan Ibu serta perubahan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon untuk kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu agar Pengadilan menetapkan perubahan data Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1607-LT-26032015-02102 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Maret 2015 (sebagaimana bukti P-1) tersebut yang semula tertulis: Anak ke-3 laki-laki dari Ibu Mugiati dan tempat lahir Banyuasin diubah/diganti menjadi "**Anak Ke-1 laki-laki dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati**" serta tempat lahir di Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan, maka harus dipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini perkara volunteer, dan apakah perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa dari inti permohonan Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan perubahan data Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis: Anak ke-3 laki-laki dari Ibu Mugianti serta tempat lahir Banyuasin diubah/diganti menjadi **“Anak Ke-1 laki-laki dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugianti” serta tempat lahir di Palembang**, maka dapat dinyatakan bahwa tuntutan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon, tanpa menyangkut hak orang lain atau mengandung sengketa dengan pihak lain, demikian pula permohonan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas/nama bagi Pemohon. Dari uraian tersebut, harus dikualifisir bahwa materi perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam sidang perkara volunteer;

Menimbang, bahwa demikian pula dari tempat tinggal Pemohon tertulis bahwa Pemohon saat ini ternyata benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baruraja Kelas I B, yang mana alamat Tempat Tinggal Pemohon bertempat tinggal di Pahang Asri RT 008 RW 003 Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemateneh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, sehingga berdasarkan pertimbangan, maka harus dinyatakan bahwa secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan data dalam akta kelahiran oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Wastu Widya dan Saksi Cik Naya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang telah diajukan di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Bayu Satrio, Tempat lahir di Palembang, Tanggal lahir/Umur 23 Agustus 2005/19 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Pahang Asri RT 008 RW 003 Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana bukti P-2, bukti P-8 dan bukti P-9;
- Bahwa Pemohon benar bernama Muhammad Bayu Satrio yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2005 di Palembang sebagaimana bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9;
- Bahwa benar Pemohon tersebut adalah anak ke-1 dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Indra Sukma (Bapak) dengan Mugianti (Ibu) sebagaimana dalam bukti P-2, P-3, P-5 dan P-8;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah data Pemohon tersebut yang semula tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, semula tertulis anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu Mugianti serta tempat lahir di Banyuasin, diubah/diganti menjadi **“anak ke-1 (satu) laki-laki dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugianti serta tempat lahir di Palembang”**, sebagaimana bukti P-2, P-3, P-5 dan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Anak Pemohon yang terdapat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-26032015-0210 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Maret 2015 (sebagaimana bukti P-1) tersebut yang semula tertulis: Anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu Mugianti serta tempat tinggal di Banyuasin diubah/diganti menjadi **“Anak Ke-1 (satu) laki-laki dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugianti serta tempat lahir di Palembang”**;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama Indra Sukma (Bapak Pemohon) dan Mugianti (Ibu) sebagaimana bukti P-2 berupa surat keterangan lahir dan bukti P-8 berupa kartu keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Muhammad Bayu Satrio lahir pada tanggal 23 Agustus 2005 di Palembang , kelahiran Pemohon tersebut juga telah tercatat dalam

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register pencatatan kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 1607-LT-26032015-0210 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Bayu Satrio, Pemohon bermaksud merubah data Pemohon tersebut yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut **semula tertulis "Anak ke-3 (tiga) dari Ibu Mugiati serta tempat tinggal di Banyuasin"** diubah atau diganti menjadi **"Anak Ke-1 (satu) dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati serta tempat tinggal di Palembang"** dengan alasan bahwa yang benar sesuai fakta sesungguhnya bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke satu dari ayah Indra Satrio dan Ibu Mugiati serta tempat lahir di Palembang, namun tertulis di sebagai anak ketiga dari Ibu Mugiati serta tempat lahir di Banyuasin sebagaimana dalam akta kelahirannya, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masa depan Pemohon, selain itu juga untuk menyesuaikan identitas Pemohon tersebut yang telah ada seperti ijazah-ijazah Pemohon (bukti P-3, bukti P-5, dan bukti P-6) serta untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dan juga kepentingan lainnya terkait identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-26032015-0210 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Maret 2015 yang semula tertulis **"Anak ke- 3 (tiga) dari Ibu Mugiati serta tempat lahir di Banyuasin"**, diubah/diganti menjadi **"Anak ke-1 (satu) Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati serta tempat lahir di Palembang"**, adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan menyampaikan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "*pendaftaran pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama,*
- b. *Kutipan Akta Catatan Sipil,*
- c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin,*
- d. *Fotokopi KK dan*
- e. *Fotokopi KTP*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "*pendaftaran pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:*

- a. *Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana,*
- b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,*

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin namun Pemohon dalam petitumnya meminta pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin sebagai instansi pelaksana yang menerbitkannya dan menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai domisili Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam amar penetapan nantinya, Hakim berpendapat tanpa melanggar asas *ultra petita* dan demi kepentingan hukum yang lebih luas, sekiranya perlu untuk memperbaiki redaksi perintah dalam amar yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan nantinya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon nomor: 1607-LT-26032015-0210 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Maret 2015 yang semula tertulis **“Anak ke-tiga dari Ibu Mugiati serta tempat lahir di Banyuasin, diubah/diganti menjadi “Anak ke-satu dari Ayah Indra Sukma dan Ibu Mugiati serta tempat lahir di Palembang”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta tersebut dan menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan pencatatan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR.Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR.Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp160.000,00;

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)